



ISSN:2723-5998

JURNAL HUKUM
IUS PUBLICUM



EFEKTIVITAS ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG DI ERA GLOBALISASI DIGITAL : ANALISIS TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DAN EKSEKUTABILITAS PUTUSAN

Armilda Marsya Eka Windria Ilahude^a

^a Universitas Negeri Gorontalo, Email: armildamarsyailahude@gmail.com

Naskah diterima: 25 Maret 2026; revisi: 14 April 2026; disetujui: 15 April 2026

DOI: 10.55551/jip.v7i1.717

Abstrak:

Efektivitas arbitrase sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dagang dalam era globalisasi digital serta menilai tingkat kepastian hukum dan eksekutabilitas putusannya dalam praktik di Indonesia. Transformasi ekonomi digital yang ditandai dengan kontrak elektronik, transaksi lintas batas, dan bukti digital menuntut mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat, fleksibel, dan adaptif dibanding litigasi konvensional. Arbitrase menawarkan keunggulan berupa kerahasiaan, pilihan arbiter ahli, serta efisiensi waktu, namun efektivitasnya masih terkendala oleh tingginya biaya, keterlambatan proses, kualitas putusan yang variatif, serta intervensi pengadilan melalui pembatalan dan hambatan eksekusi. Inkonsistensi penerapan *public policy*, perbedaan prosedur administratif, dan kurangnya pedoman mengenai bukti elektronik turut melemahkan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dengan standar internasional, pembatasan ruang intervensi pengadilan, penguatan kelembagaan arbitrase, serta pengembangan *online arbitration* dan pedoman pembuktian digital untuk memastikan arbitrase tetap relevan dan efektif dalam menyelesaikan sengketa dagang di era digital.

Kata Kunci: Arbitrase; Ekonomi Digital; Eksekutabilitas Putusan; Kepastian Hukum; Sengketa Dagang;

LATAR BELAKANG

Perdagangan modern telah memasuki era transformasi struktural sejak revolusi teknologi informasi, transaksi komersial kini tidak lagi terbatas pada ruang fisik melainkan berkembang menjadi ekonomi digital yang memungkinkan perdagangan melalui platform elektronik, marketplace, serta layanan digital secara lebih luas dan efisien. Fenomena ini tidak hanya meningkatkan kecepatan dan kemudahan transaksi, tetapi juga memperluas jangkauan pasar, termasuk lintas batas (*cross-border*), sehingga pelaku usaha, baik skala besar maupun kecil dapat berinteraksi secara global. Kemajuan e-commerce dan layanan digital, praktik bisnis tradisional digantikan atau dilengkapi oleh kontrak elektronik, sistem pembayaran online, dan transaksi daring yang memadukan banyak pihak dalam satu rantai ekonomi digital.¹

Namun, transformasi ke ekonomi digital ini juga memunculkan kompleksitas baru dalam aspek hukum: transaksi multi-platform dan multi-yurisdiksi menimbulkan tantangan terkait yurisdiksi, hukum yang berlaku, bukti elektronik, dan kepastian bahwa kontrak serta putusan penyelesaian sengketa dapat ditegakkan secara efektif. Dalam konteks ini, mekanisme penyelesaian sengketa konvensional yang dirancang terutama untuk transaksi fisik dan nasional, tidak selalu memadai untuk menangani sengketa yang melibatkan pihak dari berbagai wilayah hukum atau yang timbul dari kontrak elektronik antarnegara. Oleh karena itu, perlunya mekanisme penyelesaian sengketa yang responsif dan adaptif terhadap karakteristik ekonomi digital, misalnya penyelesaian melalui arbitrase atau online dispute resolution (ODR), untuk menjamin efektivitas penyelesaian sengketa dan kepastian hukum dalam era perdagangan modern.²

Pada tingkat nasional, perkembangan e-commerce di Indonesia menunjukkan pertumbuhan pesat pengguna internet dan adopsi transaksi elektronik oleh UMKM serta konsumen, sehingga volume dan ragam sengketa dagang digital meningkat, dari perselisihan pembayaran hingga sengketa konten dan pelanggaran kontrak elektronik. Ketersediaan saluran penyelesaian sengketa tradisional belum tentu memadai untuk

¹ Diana Setiawati et al., "Transformasi Teknologi Dalam Hukum Dagang Internasional: Regulasi Dan Penyelesaian Sengketa Di Era Digital," *Borobudur Law and Society Journal* 2, no. 5 (2023): 220–31, <https://doi.org/https://doi.org/10.31603/10891>.

² Stefani, "Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Indonesia Secara Online," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 2, no. 7 (2021): 1235–47, <https://doi.org/https://doi.org/10.59141/jist.v2i07.188>.

pola transaksi yang cepat dan berdimensi digital ini.³ Sifat transaksi digital singkatnya, volume tinggi, nilai relatif bervariasi, dan sering bersifat lintas negara yang menimbulkan tantangan yuridis khusus seperti penentuan yurisdiksi, pilihan hukum yang berlaku, hingga masalah bukti elektronik. Literatur internasional menekankan perlunya mekanisme khusus (termasuk ODR/*Online Dispute Resolution*) yang terintegrasi dengan praktik bisnis digital agar penyelesaian sengketa efektif dan berbiaya rendah.⁴ Sehingga, tanpa penyesuaian prosedur hukum dan peningkatan kapasitas lembaga penyelesaian sengketa, pertumbuhan perdagangan digital justru akan memunculkan backlog sengketa baru, ketidakpastian hukum, dan risiko berkurangnya kepercayaan pelaku usaha dan konsumen terhadap ekosistem digital nasional.⁵

Litigasi konvensional seringkali menghadapi hambatan berupa lamanya proses peradilan (*backlog*), biaya yang tinggi, serta sifat proses yang bersifat publik. Untuk sengketa komersial, keterlambatan ini dapat berakibat langsung pada gangguan operasional bisnis, penurunan likuiditas, dan biaya oportunitas yang signifikan bagi para pelaku usaha. Kajian empiris menegaskan bahwa waktu dan biaya menjadi faktor utama yang mendorong pihak-pihak memilih ADR.⁶ Selain masalah waktu, biaya litigasi (honorarium pengacara, biaya administrasi, biaya pembuktian) kerap menjadi hambatan akses terhadap keadilan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Dalam konteks komersial, biaya tinggi juga bisa memaksa penyelesaian di luar pengadilan yang mungkin kurang adil atau kurang mengikat, sehingga menimbulkan masalah kepastian hukum jangka panjang. Literatur biaya akses keadilan menekankan hal ini sebagai masalah struktural.⁷

³ Neng Maisaroh, Ahmad Habibi, and Muhammad Iqbal, "Growth Trends of Internet Users and E-Commerce in Increasing Economic Growth in Indonesia," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 13, no. 3 (2024): 41–50, <https://doi.org/https://doi.org/10.23960/jep.v13i3.3868>.

⁴ Rineke Sara et al., "Cross-Border Consumer Disputes in the Digital Marketplace: Rethinking Jurisdiction and Law in Global E-Commerce Governance," *Legalis: Journal of Law Review* 3, no. 4 (2025): 210–18, <https://doi.org/https://doi.org/10.61978/legalis.v3i4.1122>.

⁵ Jusman Dg Takenang et al., "E-Commerce Dispute Resolution Through Online Dispute Resolution," *SASI* 31, no. 2 (2025): 117–29, <https://doi.org/10.47268/sasi.v31i2.2865>.

⁶ Mulyani Zulaeha and Universitas Lambung Mangkurat, "E-Courts in Indonesia: Exploring the Opportunities and Challenges for Justice and Advancement to Judicial Efficiency," *International Journal of Criminal Justice Science* 18, no. 1 (2023): 183–94, <https://doi.org/10.5281/zenodo.4756212>.

⁷ Sanja Djajic, "Unlocking Justice: Access to Court and Litigation Costs Under the European Convention on Human Rights," 2024, <https://doi.org/10.17561/tahrj.v24.9282>.

Sifat publik dari persidangan (publisitas putusan dan pembuktian) dapat merusak rahasia dagang, hubungan bisnis, dan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, banyak pelaku usaha memilih mekanisme privat seperti arbitrase untuk melindungi kerahasiaan bisnis; masalahnya, meskipun privat, mekanisme alternatif harus tetap menjamin fairness dan akuntabilitas. Analisis perbandingan menunjukkan *trade-off* antara transparansi pengadilan dan privasi ADR.⁸ Banyak yurisdiksi termasuk Indonesia, modernisasi tata cara peradilan, seperti e-court dan digitalisasi proses belum sepenuhnya mengatasi kendala substantif litigasi untuk sengketa dagang yang bersifat cepat dan lintas platform digital. Perbaikan prosedural di pengadilan perlu dilengkapi dengan mekanisme non-litigasi yang disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi digital.⁹

Secara teoretis, arbitrase menawarkan keunggulan relevan untuk sengketa dagang: fleksibilitas prosedural, percepatan penyelesaian, pilihan arbiter ahli, dan kerahasiaan. Hal ini membuat arbitrase populer dalam kontrak komersial, terutama yang bersifat internasional. Namun, keunggulan teoritis tersebut tidak selalu terealisasi dalam praktik akibat hambatan institusional dan biaya.¹⁰ Salah satu masalah yang sering diidentifikasi adalah kenaikan biaya arbitrase, termasuk biaya arbiter dan administrasi, sehingga pada sejumlah kasus arbitrase menjadi sama atau bahkan lebih mahal daripada litigasi. Kenaikan biaya ini berimplikasi pada akses ke ADR bagi pihak berkapasitas kecil dan menurunkan daya tarik arbitrase sebagai pilihan utama. Literatur biaya arbitrase menggarisbawahi fenomena ini dan implikasinya terhadap akses keadilan.¹¹

Selain biaya, terdapat permasalahan prosedural seperti keterlambatan proses arbitrase, kualitas amar putusan yang dipertanyakan (seperti, alasan putusan yang lemah atau ultra petita), serta peluang intervensi peradilan nasional melalui

⁸ Adv Pooja Kumari, "Confidentiality versus Transparency in Arbitration : A Legal Dilemma Adv Pooja Kumari," *Advances in Consumer Research* 2, no. 2 (2025): 276–84.

⁹ Rahmawati Putri Musa, Fence M. Wantu, and Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson, "Implementation Of Civil Case Settlement Before And After The Enactment Of E - Court System In Electronic And Conventional Courts," *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara* 1, no. 1 (2024): 17–31, <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i1.81>.

¹⁰ Hendratno Djuanda Dede et al., "The Use of Arbitration Mechanisms to Resolve Business Disputes Outside the Formal Justice System," *The Use of Arbitration Mechanisms to Resolve Business Disputes Outside the Formal Justice System* 4, no. 6 (2025): 601–10, <https://doi.org/10.55927/ijar.v4i6.14591>.

¹¹ Raphael Ng'etich, "The Current Trend of Costs in Arbitration: Implications on Access to Justice and the Attractiveness of Arbitration," *Alternative Dispute Resolution* 5, no. 2 (2017).

permohonan pembatalan (*annulment*) atau peninjauan pendaftaran/eksekusi putusan. Fenomena-fenomena ini menimbulkan ketidakpastian efektivitas arbitrase dalam menjamin penyelesaian akhir yang cepat dan dapat dilaksanakan.¹² Pada konteks Indonesia, adanya praktik di mana putusan arbitrase menghadapi tantangan di pengadilan negeri, baik melalui pembatalan maupun penantangan eksekusi yang menyebabkan proses arbitrase kehilangan finalitasnya. Ketidakpastian semacam ini berkontribusi pada persepsi bahwa arbitrase belum sepenuhnya efektif sebagai alternatif penyelesaian sengketa di lapangan.

Kepastian hukum atas putusan arbitrase terganggu jika proses pendaftaran, pengakuan, dan eksekusi di pengadilan nasional berjalan tidak konsisten atau rentan terhadap penolakan atas dasar “*public policy*” yang didefinisikan secara luas. Kajian yuridis internasional dan nasional menyoroti interpretasi public policy sebagai salah satu sumber ketidakpastian dalam penegakan putusan arbitrase.¹³

Persoalan teknis dalam eksekutabilitas juga muncul pada tahap administratif, seperti persyaratan dokumenter untuk pendaftaran/eksekusi putusan internasional, legalisasi dokumen, dan yurisdiksi pengadilan yang berwenang sering kali menimbulkan hambatan praktis. Literasi praktik menggarisbawahi perlunya panduan prosedural yang lebih jelas untuk meminimalkan kegagalan eksekusi akibat kesalahan formalitas.¹⁴ Perbenturan antara prinsip “*final and binding*” dari putusan arbitrase dengan kewenangan pengadilan untuk membatalkan (*annul*) atau menahan eksekusi, misalnya dalam konteks kepailitan atau ketika ada dugaan pelanggaran asas proses yang menciptakan area abu-abu yang berisiko menunda pemulihan hak pemenang perkara.¹⁵

Praktik pembatalan putusan arbitrase di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menunjukkan adanya inkonsistensi penerapan oleh pengadilan

¹² Allan A Abwunza, Titus K Peter, and Kariuki Muigua, “Explaining the Ineffectiveness of Construction Arbitration,” *Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction* 14, no. 2 (2022): 4522009, [https://doi.org/https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)LA.1943-4170.0000541](https://doi.org/https://doi.org/10.1061/(ASCE)LA.1943-4170.0000541).

¹³ Phan Hoai Nam, “Public Policy and the Refusal to Enforce Foreign Arbitral Awards: A Comparative Analysis of France, Singapore, and Vietnam,” *Indonesian Journal of International Law* 22, no. 4 (n.d.): 2.

¹⁴ Muhammad Labib Wajdi, Huala Adolf, and Prita Amalia, “International Interim Awards Enforcement under the Indonesian Arbitration Law and UNCITRAL Model Law,” *Journal Of Law, Politic, and Humanities* 4, no. 5 (2024): 1536–48, <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jlph.v4i5>.

¹⁵ Jay Tseng, “Insolvency of a Party in International Arbitration: Considerations on Staying Arbitration Proceedings,” *Journal of International Dispute Settlement* 16, no. 3 (2025): idaf027.

yang berdampak pada lemahnya kepastian hukum. Meskipun Pasal 70 secara limitatif hanya mengatur tiga alasan pembatalan, dalam praktiknya pengadilan kerap memperluas interpretasi di luar ketentuan tersebut. Hal ini tercermin dalam kasus PT Geo Dipa Energi (Persero) melawan PT Bumigas Energi, di mana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan putusan BANI dengan alasan *ne bis in idem* yang tidak diatur dalam undang-undang¹⁶, serta dalam perkara Pertamina v. KBC (2002) yang menunjukkan adanya perluasan tafsir sebelum dikoreksi oleh Mahkamah Agung. Selain itu, ketidakjelasan norma juga diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 yang menilai penjelasan Pasal 70 bersifat multitafsir, serta praktik penggunaan konsep *public policy* (ketertiban umum) yang tidak memiliki batasan tegas dalam hukum nasional.¹⁷ Berbagai praktik tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pembatalan tidak jarang dimanfaatkan untuk menghambat eksekusi putusan arbitrase, sehingga mereduksi prinsip *final and binding*. Oleh karena itu, terdapat urgensi untuk melakukan pembaruan norma melalui harmonisasi dengan standar internasional seperti UNCITRAL Model Law dan Konvensi New York 1958, penegasan batasan *public policy*, serta reformasi prosedural guna mempercepat proses registrasi dan eksekusi, demi memperkuat kepastian hukum dan efektivitas arbitrase di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang dan kerangka jurnal yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada dua pertanyaan utama, yaitu: pertama, bagaimana efektivitas pelaksanaan arbitrase sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dagang dalam konteks perdagangan modern dan transaksi digital, khususnya terkait kelemahan proses litigasi serta kebutuhan mekanisme yang responsif dan adaptif terhadap karakteristik ekonomi digital. Kedua, sejauh mana kepastian hukum dan eksekutabilitas putusan arbitrase dapat diwujudkan dalam praktik, mengingat masih adanya kendala implementasi, intervensi pengadilan, dan inkonsistensi penegakan putusan yang berdampak terhadap kredibilitas arbitrase serta urgensi reformasi regulasi untuk

¹⁶ Siti Chadijah, "Problematika Pembatalan Putusan Arbitrase Oleh Pengadilan (Studi Kasus: PT Geo Dipa Energi (Persero) Dengan PT Bumigas Energi)," *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 2 (2019).

¹⁷ Tri Aripabowo and R Nazriyah, "Pembatalan Putusan Arbitrase Oleh Pengadilan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (2017): 701–27.

mendukung penyelesaian sengketa dagang yang efektif, cepat, dan berorientasi pada kepastian hukum.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian hukum normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*), yang difokuskan pada analisis mendalam terhadap efektivitas arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dagang dalam era globalisasi digital. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Konvensi New York 1958, serta peraturan terkait dan putusan pengadilan yang berhubungan dengan eksekutabilitas putusan arbitrase. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder, termasuk buku literatur hukum, jurnal ilmiah nasional dan internasional terkini mengenai perdagangan digital, arbitrase, dan teori kepastian hukum, serta laporan tahunan lembaga arbitrase (seperti BANI, ICC, dan SIAC). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan analisis terhadap kasus-kasus terkait pembatalan atau eksekusi putusan arbitrase. Data dianalisis secara deskriptif-analitis, dengan tujuan menguraikan permasalahan dan menilai kesesuaian norma hukum yang berlaku dengan praktik penyelesaian sengketa dagang modern, serta menghasilkan rekomendasi normatif terhadap reformasi regulasi dan implementasi arbitrase berbasis teknologi atau *Online Dispute Resolution* (ODR) guna meningkatkan efektivitas dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa dagang.

ANALISIS DAN DISKUSI

Efektivitas Arbitrase sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dagang dalam Era Perdagangan Digital

Peran arbitrase dalam perdagangan digital pada dasarnya dipandang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang potensial efektif karena menawarkan fleksibilitas prosedural, kerahasiaan, serta kemudahan dalam menangani sengketa

lintas yurisdiksi yang kerap muncul dari kontrak elektronik dan transaksi berbasis platform. Arbitrase juga memungkinkan para pihak menentukan hukum yang berlaku, forum, serta mekanisme pembuktian yang lebih adaptif terhadap bukti digital dibandingkan litigasi konvensional.¹⁸ Namun demikian, efektivitas arbitrase dalam konteks ekonomi digital belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, antara lain belum seragamnya pengakuan terhadap perjanjian arbitrase dalam kontrak elektronik, keterbatasan dalam eksekusi putusan arbitrase lintas negara, serta masih adanya perbedaan penafsiran terkait validitas bukti elektronik dan penerapan prinsip *public policy*.¹⁹ Selain itu, dalam praktiknya, pelaku usaha digital skala kecil hingga konsumen seringkali menghadapi hambatan akses terhadap arbitrase karena biaya dan kompleksitas prosedur. Oleh karena itu, meskipun arbitrase memiliki potensi sebagai mekanisme yang efektif dalam menyelesaikan sengketa perdagangan digital, diperlukan penguatan kerangka hukum dan harmonisasi dengan standar internasional agar efektivitasnya dapat tercapai secara optimal.

Dalam konteks tersebut, mekanisme penyelesaian sengketa konvensional melalui peradilan nasional menghadapi sejumlah kendala, seperti proses yang relatif lambat, prosedural formalitas, serta terkadang sulit mengakomodasi aspek digital seperti bukti elektronik atau transaksi lintas negara. Oleh karena itu, banyak kalangan menilai bahwa sistem litigasi tradisional kurang ideal untuk menyelesaikan sengketa yang muncul dari ekonomi digital.²⁰ Sebagai respons terhadap realitas ini, mekanisme alternatif seperti arbitrase terutama yang diadaptasi ke format daring atau "*online arbitration*"/*Online Dispute Resolution* (ODR), muncul sebagai solusi yang lebih relevan. Sebagai contoh, arbitrase dan ODR dapat menawarkan penyelesaian sengketa e-commerce yang lebih efisien, cepat, dan fleksibel dibanding litigasi konvensional, sehingga lebih cocok untuk transaksi digital yang memiliki karakteristik unik.²¹

¹⁸ Mutiara Nurpadila and Devis Siti Hamzah Marpaung, "Online Dispute Resolution (ODR) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 5, no. 2 (2021): 463–79.

¹⁹ Itok Dwi Kurniawan, "Tantangan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa E-Commerce: Pendekatan Arbitrase Dan Litigasi," *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 4, no. 02 (2024): 554–66, <https://doi.org/https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i02.4796>.

²⁰ Kurniawan.

²¹ Wardaniman Larosa, Eriyantouw Wahid, and Gunawan Djajaputra, "Application of Online Arbitration to Dispute Resolution E-Commerce Business in Indonesia (in Academic Discourse and Practice)," *Asian*

Arbitrase cenderung menawarkan penyelesaian sengketa yang lebih cepat dibandingkan litigasi konvensional, karena prosesnya bisa disederhanakan sesuai kesepakatan para pihak; tidak terikat prosedur peradilan yang panjang, tahapan pengadilan berjenjang, atau jadwal sidang yang padat. Menurut kajian komparatif terhadap jalur arbitrase dan litigasi dalam sengketa bisnis, arbitrase memiliki kelebihan dari segi efisiensi waktu, fleksibilitas prosedural, dan kerahasiaan proses dibandingkan litigasi.²² Proses yang cepat ini yang memungkinkan penyelesaian dalam waktu singkat sangat penting bagi bisnis, karena sengketa yang berlarut-larut bisa mengganggu likuiditas, operasional, dan kepercayaan pihak-pihak yang terlibat.²³

Dalam konteks ekonomi modern dan transaksi digital, di mana bisnis bergerak cepat, kontrak sering bersifat singkat dan nilai transaksi bisa fluktuatif dengan kecepatan penyelesaian sengketa melalui arbitrase menjadi nilai tambah strategis. Sengketa di sektor digital, seperti wanprestasi kontrak elektronik atau perselisihan layanan online, memerlukan penyelesaian yang segera agar dampak bisnis bisa diminimalkan dan hubungan komersial tetap bisa dilanjutkan. Literatur menunjukkan bahwa perusahaan yang menggunakan arbitrase sebagai strategi penyelesaian sengketa mendapatkan manfaat dari percepatan penyelesaian, efisiensi biaya, dan kepastian hukum yang mendukung kelangsungan usaha dan menarik investor.²⁴

Kemampuan para pihak untuk memilih arbiter yang memiliki keahlian spesifik sesuai jenis sengketa juga menjadi keunggulan arbitrase. Misalnya dalam sengketa komersial, kontrak elektronik, atau transaksi kompleks, arbiter dengan latar belakang hukum dagang dan teknologi dapat lebih memahami konteks teknis dan komersial sehingga putusan menjadi lebih relevan, akurat, dan layak secara komersial.²⁵

Adaptasi arbitrase terhadap ekonomi digital juga dapat dilihat dari perkembangan konsep arbitrase elektronik (*e-arbitration*) atau penyelesaian sengketa berbasis daring

Journal of Engineering, Social and Health 2, no. 3 (2023): 228–46, <https://doi.org/https://doi.org/10.46799/ajesh.v2i3.56>.

²² Raymond Panuturi Siboro, Bonaraja Purba, and Feryanto Nababan, "Analisis Literatur Tentang Perbandingan Arbitrase Dan Jalur Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 11. C (2025): 188–96.

²³ Yosua Martin Sinaga et al., "Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 11, no. 1 (2024): 18–21, <https://doi.org/https://doi.org/10.31604/jips.v11i1.2024.18-21>.

²⁴ Fadya Putri Nurhaliza, "Faktor Pemilihan Arbitrase Sebagai Jalur Alternatif Penyelesaian Sengketa Wanprestasi," *Jurnal Global Ilmiah* 2, no. 4 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.55324/jgi.v2i4.174>.

²⁵ Refly Umbas, "Efektivitas Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Di Indonesia," *Lex Et Societatis* 4, no. 7 (2016), <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v4i7.12614>.

/ *online dispute resolution* (ODR). Institusi arbitrase di berbagai negara dan Indonesia, mulai mempertimbangkan e-arbitrase untuk menangani sengketa dari transaksi digital.²⁶ Hal ini menjadi bukti bahwa arbitrase tidak hanya relevan, tetapi juga mampu berkembang menyesuaikan dinamika ekonomi modern. Efektivitas arbitrase dalam penyelesaian sengketa dagang di era digital juga didukung oleh kekuatan hukum putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*), asalkan pendaftaran dan eksekusinya dilakukan sesuai prosedur.²⁷ Hal ini memberikan kepastian hukum lebih dibanding penyelesaian informal atau non-binding pada aspek yang krusial bagi stabilitas kontraktual di dunia bisnis.

Namun demikian, implementasi arbitrase dalam konteks perdagangan digital tidak lepas dari tantangan. Beberapa peneliti mengkritik bahwa tanpa kesiapan institusi arbitrase dalam hal prosedur, infrastruktur teknologi, dan pemahaman digital, arbitrase bisa gagal menjawab kebutuhan sengketa modern, terutama ketika melibatkan kontrak elektronik, bukti digital, atau pihak lintas yurisdiksi. Tantangan teknis seperti validitas bukti elektronik, autentikasi kontrak digital, dan pelaksanaan prosedur secara daring memerlukan regulasi khusus dan adaptasi institusional. Tanpa itu, putusan arbitrase mungkin sulit dieksekusi atau diragukan kekuatannya, sehingga efektivitas arbitrase secara nyata dapat tereduksi.²⁸

Kepastian Hukum dan Eksekutabilitas Putusan Arbitrase: Tantangan, Inkonsistensi Praktik, dan Arah Reformasi Regulasi

Kepastian hukum atas putusan arbitrase menjadi prasyarat fundamental agar arbitrase dapat berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif; prinsip *final and binding* yang dianut dalam arbitrase internasional dan dipromosikan melalui Konvensi New York serta UNCITRAL Model Law, menetapkan kerangka *pro-enforcement* yang bertujuan mengurangi intervensi pengadilan nasional. Namun,

²⁶ Ahmad Widad Muntazhor et al., "ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BAGI UMKM," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 14, no. 1 (2025): 1–11, <https://doi.org/https://doi.org/10.28946/rpt.v14i1.4769>.

²⁷ Firsta Rahadatul'Aisy, "Efektivitas Perjanjian Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Lisensi Merek Dagang Di Indonesia," *Jurnal Impresi Indonesia* 1, no. 12 (2022): 1266–72, <https://doi.org/https://doi.org/10.58344/jii.v1i12.1302>.

²⁸ Zahwa Zahira Nasuha et al., "TINJAUAN YURIDIS EFEKTIVITAS ARBITRASE INTERNASIONAL SEBAGAI MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG DI ERA GLOBALISASI DIGITAL," *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 13, no. 8 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.6679/a10xkt39>.

keberadaan norma internasional ini harus diimplementasikan secara konsisten pada tingkat domestik agar kepastian hukum benar-benar terwujud.²⁹

Salah satu sumber utama ketidakpastian praktis adalah tolok ukur “*public policy*” (ketertiban umum) yang tercantum dalam Pasal V New York Convention, definisi yang longgar atau interpretasi yudisial yang variatif memungkinkan pengadilan nasional menolak pengakuan atau eksekusi putusan arbitrase, sehingga melemahkan finalitas putusan dan menimbulkan ketidakpastian bagi pemenang perkara. Studi komparatif menunjukkan bahwa perbedaan interpretasi public policy antar negara menjadi penyebab utama inkonsistensi eksekusi.³⁰

Praktik permohonan pembatalan (*setting aside*) terhadap putusan arbitrase di Indonesia, telah menampilkan pola inkonsistensi putusan pengadilan pada kasus-kasus besar seperti Karaha Bodas dan berbagai putusan distrik memperlihatkan bagaimana proses pembatalan dapat memanjang dan memunculkan ketidakpastian hukum bagi penyelesaiannya. Kajian lokal mengindikasikan kebutuhan klarifikasi norma pembatalan dalam Undang-Undang No.30 Tahun 1999 dan harmonisasi praktik peradilan.³¹ Selain isu interpretasi norma, hambatan administratif dan formalitas dokumen (legalisasi, apostille, persyaratan pendaftaran) juga sering menghambat proses eksekusi putusan arbitrase internasional di pengadilan nasional, ketidaktepatan dalam pemenuhan persyaratan administratif atau perbedaan praktik prosedural antar pengadilan dapat mengakibatkan penundaan atau penolakan. Petunjuk praktis dan panduan administratif yang jelas sangat dibutuhkan untuk meminimalkan kegagalan eksekusi yang bersifat formal.³²

Interaksi antara arbitrase dan hukum kepailitan/insolvency menjadi sumber tantangan tersendiri, ketika pihak yang kalah berada dalam proses kepailitan, terdapat konflik antara tuntutan eksekusi cepat terhadap aset dan perlindungan yang diwujudkan dalam hukum kepailitan. Literatur menunjukkan perlunya aturan khusus

²⁹ Judge Nazmul Hasan, “The New York Convention and the Global Enforcement of Arbitral Awards,” *Available at SSRN 5539899*, 2025.

³⁰ Ibid

³¹ Sujayadi, “INTERACTION BETWEEN THE SETTING ASIDE OF AN AWARD AND LEAVE FOR ENFORCEMENT,” *Yuridika* 30, no. 2 (2015): 333–51, <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/ydk.v30i2.4661>.

³² M Ibnu Farabi and Nabila Oegroseno, “The Issue Of Arbitral Award Enforcement in Indonesia,” *Juris Gentium Law Review* 6, no. 1 (n.d.): 18–23.

untuk menyelaraskan prioritas hak kreditur, penghormatan terhadap putusan arbitrase, dan peran pengadilan kepailitan guna mencegah penundaan eksekusi.³³

Praktik pembatalan putusan arbitrase di pengadilan negeri telah banyak terjadi dan menimbulkan kritik serius terhadap mekanisme arbitrase, terutama ketika pembatalan dilakukan atas dasar dugaan bahwa proses arbitrase cacat, misalnya kompetensi panel arbitrase diragukan, adanya putusan yang melebihi wewenang (*ultra petita*), atau pelanggaran asas peradilan yang adil (*due process*). Dalam kajian kasus Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) maupun arbitrase asing yang dieksekusi di Indonesia, permohonan pembatalan sering kali diajukan berdasarkan tuduhan dokumen palsu, penyembunyian fakta, atau penipuan dalam proses pemeriksaan konsekuensi dari ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang No.30 Tahun 1999.³⁴ Hal ini menunjukkan bahwa walaupun arbitrase dirancang sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang "*final and binding*" (final dan mengikat), dalam praktiknya finalitas tersebut bisa diragukan jika prosedur internal arbitrase maupun proses pendaftaran/peninjauan di pengadilan tidak berjalan dengan standar yang konsisten.

Oleh karena itu, penting untuk memprioritaskan perbaikan standar prosedural internal lembaga arbitrase, termasuk penunjukan arbiter yang kompeten, prosedur bukti yang transparan, penulisan alasan putusan yang komprehensif dan jelas, serta dokumentasi proses yang akuntabel agar potensi pembatalan putusan arbitrase dapat diminimalkan. Jika standar itu dipenuhi secara konsisten, maka ruang bagi pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase karena cacat prosedur akan jauh lebih sempit, sehingga hak finalitas dan kepastian hukum bagi para pihak bisa terjaga. Beberapa literatur menyebut bahwa inkonsistensi dalam proses pembatalan putusan, misalnya penerimaan pembatalan di luar kriteria Pasal 70 memunculkan ketidakpastian hukum dan melemahkan kepercayaan terhadap mekanisme arbitrase.³⁵ Dengan demikian, menguatkan prosedur internal arbitrase bukan sekadar soal kualitas teknis, tetapi juga

³³ Reinhard Bork, "Arbitration in Insolvency," *European Insolvency and Restructuring Journal*, 2022, 1–10, <https://doi.org/https://doi.org/10.32493/rjih.v2i1.2982>.

³⁴ Siti Chadijah, "PROBLEMATIKA PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE OLEH PENGADILAN (Studi Kasus : PT Geo Dipa Energi (Persero) Dengan PT Bumigas Energi)," *Rechtsregel Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019): 479–94, <https://doi.org/https://doi.org/10.32493/rjih.v2i1.2982>.

³⁵ Victor Johannes, "Pembatalan Putusan Arbitrase Asing Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999," *Lex Privatum* 6, no. 7 (2018).

soal menjaga legitimasi arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang layak dan dapat diandalkan.

Pada era digital, isu-isu baru muncul yang mempengaruhi eksekutabilitas: bukti elektronik, validitas perjanjian arbitrase yang dibuat secara elektronik, dan pelaksanaan sidang virtual menuntut adaptasi norma dan praktik, beberapa studi empiris menyarankan pengakuan lebih luas terhadap *e-evidence* serta pedoman pelaksanaan *e-arbitration* agar putusan lebih mudah diakui dan dieksekusi. Implementasi *e-arsip* dan standar autentikasi dokumen digital juga direkomendasikan.³⁶

Peran pengadilan pengawas (*supervisory courts*) yang berwenang meninjau putusan arbitrase perlu dibatasi pada grounds yang sempit sesuai UNCITRAL/Model Law agar pengadilan tidak menjadi pintu belakang untuk mengulangi pemeriksaan substansi perkara, prinsip *judicial minimalism* dan *deference* sangat di tekankan pada panel arbitrase demi menjaga finalitas dan kepastian hukum. Reformasi interpretatif pada tingkat pengadilan diperlukan untuk menyamakan persepsi tentang batas intervensi.³⁷

Secara keseluruhan, peningkatan kepastian hukum dan eksekutabilitas putusan arbitrase menuntut kombinasi tindakan: harmonisasi hukum domestik dengan standar internasional (UNCITRAL/NYC), peningkatan kapasitas lembaga arbitrase dan pengadilan, adopsi teknologi untuk *e-arbitration*, serta reformasi prosedural yang menutup celah pembatalan yang tidak beralasan. Pendekatan holistik ini diperlukan agar arbitrase dapat dipercaya sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dagang yang andal di era perdagangan digital.

KESIMPULAN

Arbitrase memiliki efektivitas tinggi sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dagang dalam konteks perdagangan digital yang bergerak cepat, lintas yurisdiksi, dan sarat bukti elektronik. Dibandingkan litigasi konvensional, arbitrase

³⁶ Omar Husain Qouteschat and Kamal Jamal Alawamleh, "The Enforceability of Electronic Arbitration Agreements before the DIFC Courts and Dubai Courts," *Digital Evidence & Elec. Signature L. Rev.* 14 (2017): 47.

³⁷ Ilylyana Che Rosli et al., "Judicial Preclusion in International Arbitration : Comparative Analysis of UK , Australia , and Malaysia ' s Practices," *Journal Jambé Law* 7, no. 2 (2024): 313–40, <https://doi.org/10.22437/jj.7.2.313-340>.

menawarkan fleksibilitas prosedural, percepatan proses, kerahasiaan, dan pilihan arbiter yang ahli pada bidang teknis tertentu, keunggulan yang sangat relevan bagi sengketa yang timbul dari kontrak elektronik, layanan platform digital, maupun transaksi lintas negara. Namun, efektivitas ini tetap bergantung pada kesiapan institusi arbitrase dalam beradaptasi terhadap digitalisasi, terutama dalam pengelolaan bukti elektronik, penerapan sidang daring, serta integrasi konsep *online dispute resolution* (ODR) agar proses arbitrase benar-benar mampu menjawab kebutuhan ekonomi digital modern.

Efektivitas arbitrase hanya dapat berjalan optimal apabila putusannya memiliki kepastian hukum dan dapat dieksekusi secara konsisten. Tantangan utama justru muncul pada tingkat implementasi, seperti interpretasi *public policy* yang variatif, praktik pembatalan putusan arbitrase oleh pengadilan negeri, hambatan administratif dalam pendaftaran dan eksekusi putusan internasional, serta masalah kualitas prosedural internal lembaga arbitrase. Inkonsistensi tersebut melemahkan prinsip *final and binding* dan mengurangi kepercayaan dunia usaha terhadap arbitrase. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional (UNCITRAL Model Law dan New York Convention), peningkatan standar prosedural lembaga arbitrase, serta pembatasan intervensi pengadilan hanya pada alasan yang sangat terbatas. Dengan langkah tersebut, arbitrase dapat menjadi mekanisme penyelesaian sengketa dagang yang efektif, modern, dan berorientasi pada kepastian hukum di era globalisasi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Abwunza, Allan A, Titus K Peter, and Kariuki Muigua. "Explaining the Ineffectiveness of Construction Arbitration." *Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction* 14, no. 2 (2022): 4522009. [https://doi.org/https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)LA.1943-4170.0000541](https://doi.org/https://doi.org/10.1061/(ASCE)LA.1943-4170.0000541).
- Bork, Reinhard. "Arbitration in Insolvency." *European Insolvency and Restructuring Journal*, 2022, 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.32493/rjih.v2i1.2982>.
- Chadijah, Siti. "PROBLEMATIKA PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE OLEH PENGADILAN (Studi Kasus : PT Geo Dipa Energi (Persero) Dengan PT Bumigas

- Energi).” *Rechtsregel Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019): 479–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.32493/rjih.v2i1.2982>.
- Dede, Hendratno Djuanda, Hartono Suwandi, Aziz Miftah, Harmono Harmono, and Taufik Fathurohman Dadan. “The Use of Arbitration Mechanisms to Resolve Business Disputes Outside the Formal Justice System.” *The Use of Arbitration Mechanisms to Resolve Business Disputes Outside the Formal Justice System* 4, no. 6 (2025): 601–10. <https://doi.org/10.55927/ijar.v4i6.14591>.
- Djajic, Sanja. “Unlocking Justice: Access to Court and Litigation Costs Under the European Convention on Human Rights,” 2024. <https://doi.org/10.17561/tahrj.v24.9282>.
- Farabi, M Ibnu, and Nabila Oegroseno. “The Issue Of Arbitral Award Enforcement in Indonesia.” *Juris Gentium Law Review* 6, no. 1 (n.d.): 18–23.
- Fitrianggraeni, Setyawati, Eva Fatimah Fauziah, and Sri Purnama. “Dealing with Unsatisfactory Arbitral Awards: Observing the Grounds of Annulment of Arbitral Awards in Indonesia.” *Journal of International Arbitration* 40, no. 6 (2023).
- Johannes, Victor. “Pembatalan Putusan Arbitrase Asing Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.” *Lex Privatum* 6, no. 7 (2018).
- Kinanti, Fatma Muthia, Garuda Wiko, and Devina Puspita Sari. “ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DALAM KONTEKS EKONOMI DIGITAL.” *Mimbar Hukum* 35 (2023): 104–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/mh.v35i0.11398>.
- Kumari, Adv Pooja. “Confidentiality versus Transparency in Arbitration : A Legal Dilemma Adv Pooja Kumari.” *Advances in Consumer Research* 2, no. 2 (2025): 276–84.
- Kurniawan, Itok Dwi. “Tantangan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa E-Commerce: Pendekatan Arbitrase Dan Litigasi.” *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 4, no. 02 (2024): 554–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i02.4796>.
- Larosa, Wardaniman, Eriyantouw Wahid, and Gunawan Djajaputra. “Application of Online Arbitration to Dispute Resolution E-Commerce Business in Indonesia (in Academic Discourse and Practice).” *Asian Journal of Engineering, Social and Health* 2, no. 3 (2023): 228–46.

<https://doi.org/https://doi.org/10.46799/ajesh.v2i3.56>.

- Maisaroh, Neng, Ahmad Habibi, and Muhammad Iqbal. "Growth Trends of Internet Users and E-Commerce in Increasing Economic Growth in Indonesia." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 13, no. 3 (2024): 41–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.23960/jep.v13i3.3868>.
- Muntazhor, Ahmad Widad, Bia Mangkudilaga, Linda Lestary, and Jenni Komala Sari. "ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BAGI UMKM." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 14, no. 1 (2025): 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.28946/rpt.v14i1.4769>.
- Musa, Rahmawati Putri, Fence M. Wantu, and Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson. "Implementation Of Civil Case Settlement Before And After The Enactment Of E - Court System In Electronic And Conventional Courts." *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara* 1, no. 1 (2024): 17–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i1.81>.
- Nam, Phan Hoai. "Public Policy and the Refusal to Enforce Foreign Arbitral Awards: A Comparative Analysis of France, Singapore, and Vietnam." *Indonesian Journal of International Law* 22, no. 4 (n.d.): 2.
- Nasuha, Zahwa Zahira, Enjum Jumhana, Aisyah Nur Salsabila, Mutiatu Rizkiah, Nurhafiz Hidayat, Fakultas Hukum, and Universitas Bina Bangsa. "TINJAUAN YURIDIS EFEKTIVITAS ARBITRASE INTERNASIONAL SEBAGAI MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG DI ERA GLOBALISASI DIGITAL." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 13, no. 8 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.6679/a10xkt39>.
- Nazmul Hasan, Judge. "The New York Convention and the Global Enforcement of Arbitral Awards." *Available at SSRN 5539899*, 2025.
- Ng'etich, Raphael. "The Current Trend of Costs in Arbitration: Implications on Access to Justice and the Attractiveness of Arbitration." *Alternative Dispute Resolution* 5, no. 2 (2017).
- Nurhaliza, Fadya Putri. "Faktor Pemilihan Arbitrase Sebagai Jalur Alternatif Penyelesaian Sengketa Wanprestasi." *Jurnal Global Ilmiah* 2, no. 4 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.55324/jgi.v2i4.174>.
- Qouteschat, Omar Husain, and Kamal Jamal Alawamleh. "The Enforceability of

- Electronic Arbitration Agreements before the DIFC Courts and Dubai Courts.” *Digital Evidence & Elec. Signature L. Rev.* 14 (2017): 47.
- Rahadatul’Aisy, Firsta. “Efektivitas Perjanjian Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Lisensi Merek Dagang Di Indonesia.” *Jurnal Impresi Indonesia* 1, no. 12 (2022): 1266–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.58344/jii.v1i12.1302>.
- Rosli, Ilylyana Che, Ahmad Ghouri, Norhasliza Ghapa, Asril Amirul Zakariah, Murshamsul Kamariah Musa, and Faculty Law. “Judicial Preclusion in International Arbitration : Comparative Analysis of UK , Australia , and Malaysia ’ s Practices.” *Journal Jame Law* 7, no. 2 (2024): 313–40. <https://doi.org/10.22437/jlj.7.2.313-340>.
- Sara, Rineke, Wahyu Hanggoro Suseno, Ricky Muhamad Zakaria, Universitas Borobudur, and Universitas Muhammadiyah Jakarta. “Cross-Border Consumer Disputes in the Digital Marketplace: Rethinking Jurisdiction and Law in Global E-Commerce Governance.” *Legalis : Journal of Law Review* 3, no. 4 (2025): 210–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.61978/legalis.v3i4.1122>.
- Setiawati, Diana, Ibrahim Sholahudin, Harjuna Nurfattah, Nilam Arum Sari, and Sabrina Diyang AP. “Transformasi Teknologi Dalam Hukum Dagang Internasional: Regulasi Dan Penyelesaian Sengketa Di Era Digital.” *Borobudur Law and Society Journal* 2, no. 5 (2023): 220–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.31603/10891>.
- Siboro, Raymond Panuturi, Bonaraja Purba, and Feryanto Nababan. “Analisis Literatur Tentang Perbandingan Arbitrase Dan Jalur Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 11. C (2025): 188–96.
- Sinaga, Yosua Martin, Teuku Syahrul Ansari, Rani Apriani, and Ida R Hasan. “Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase.” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 11, no. 1 (2024): 18–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.31604/jips.v11i1.2024.18-21>.
- Stefani. “Kepastian Hukum Penyelesaiaan Sengketa E-Commerce Di Indonesia Secara Online.” *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 2, no. 7 (2021): 1235–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.59141/jist.v2i07.188>.
- Sugianto, Fajar, Astrid Athina Indradewi, Atsuko Yamamoto, and Robin Antonius

- Sanjaya. "Unclear Public Policy: The Real Barrier in Recognizing Foreign Arbitration Awards?" *Indonesian State Law Review* 8, no. 1 (2025): 1–36.
- Sujayadi. "INTERACTION BETWEEN THE SETTING ASIDE OF AN AWARD AND LEAVE FOR ENFORCEMENT." *Yuridika* 30, no. 2 (2015): 333–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/ydk.v30i2.4661>.
- Takenang, Jusman Dg, Ma'ruf Akib, Sudirman Sudirman, Wahyudi Umar, and Fe Fikran Alfurqon. "E-Commerce Dispute Resolution Through Online Dispute Resolution." *SASI* 31, no. 2 (2025): 117–29. <https://doi.org/10.47268/sasi.v31i2.2865>.
- Tseng, Jay. "Insolvency of a Party in International Arbitration: Considerations on Staying Arbitration Proceedings." *Journal of International Dispute Settlement* 16, no. 3 (2025): idaf027.
- Umbas, Refly. "Efektivitas Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Di Indonesia." *Lex Et Societatis* 4, no. 7 (2016). <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v4i7.12614>.
- Wajdi, Muhammad Labib, Huala Adolf, and Prita Amalia. "International Interim Awards Enforcement under the Indonesian Arbitration Law and UNCITRAL Model Law." *Journal Of Law, Politic, and Humanities* 4, no. 5 (2024): 1536–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jlph.v4i5>.
- Zulaeha, Mulyani, and Universitas Lambung Mangkurat. "E-Courts in Indonesia : Exploring the Opportunities and Challenges for Justice and Advancement to Judicial Efficiency." *International Journal of Criminal Justice Science* 18, no. 1 (2023): 183–94. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4756212>.